

Volume 4, Number 1, December 2025, pp. 85-97

ISSN Print: 2964-5263 | ISSN Online: 2962-0937

Homepage: <https://journal.uinsi.ac.id/index.php/INASJIF/index>

Email: inasjifuensi@gmail.com

RELEVANSI IMPLEMENTASI PSAK 109 TERHADAP GOOD CORPORATE GOVERNANCE PADA LEMBAGA ZIS: KAJIAN STUDI PUSTAKA

Ahmad Saifudin

Universitas Alma Ata Yogyakata

ahmadsaifudin@almaata.ac.id

Anik

Universitas Alma Ata Yogyakata

anik@almaata.ac.id

Article History

Received:

15th August 2025

Accepted:

5th November 2025

Published:

19th December 2025

Abstract

Zakat, Infaq, and Sadaqah (ZIS) management institutions play a crucial role in promoting social welfare equality in Indonesia, thus requiring accountable and transparent reporting. PSAK 109, issued by the Indonesian Institute of Accountants (IAI), serves as the accounting standard for the recognition, measurement, presentation, and disclosure of ZIS funds in accordance with Sharia principles. This study examines the relevance of PSAK 109 as a strategic instrument for ZIS governance based on the five pillars of Good Corporate Governance (GCG). The research employs a literature review and content analysis of academic literature, regulations, and institutional reports. The results indicate that PSAK 109 supports GCG by enhancing transparency, accountability, responsibility, independence, and equitable distribution of funds. Structured implementation of PSAK 109 has been shown to strengthen muzakki trust, expand fund collection, and improve internal controls—for instance, a study of BAZNAS West Java reported a 72.1% contribution to good zakat governance. PSAK 109 is not only a technical guideline but also a strategy for establishing professional and sustainable ZIS governance. Future research is recommended to compare implementation across regions, develop GCG evaluation models based on maqashid sharia, and explore the integration of reporting technology.

Keywords: PSAK 109, Zakat, Good Corporate Governance, Accountability, Transparency

A. PENDAHULUAN

Lembaga pengelola zakat, infak, dan sedekah (ZIS) memiliki peran vital dalam distribusi kesejahteraan sosial dan penguatan sistem keuangan Islam di Indonesia. Seiring meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap transparansi pengelolaan dana publik, lembaga ZIS dituntut untuk memiliki sistem pelaporan keuangan yang akuntabel dan profesional. Untuk mendukung hal tersebut, Dewan Standar Akuntansi Syariah (DSAS) merumuskan PSAK 109 yang mengatur akuntansi zakat, infak, dan sedekah, serta PSAK 112 yang mengatur akuntansi wakaf (IAI, 2021). Keduanya dirancang untuk memperkuat tata kelola dana sosial Islam yang sesuai prinsip syariah dan prinsip tata kelola yang baik (Good Corporate Governance/GCG) (Damayanti et al., 2023). Namun, pelaksanaan kedua PSAK tersebut masih menghadapi tantangan, terutama pada lembaga ZIS daerah, akibat keterbatasan sumber daya manusia dan belum adanya regulasi nasional yang mewajibkan pelaporan dan audit berbasis PSAK (Utama & Janah, 2022). (Abidah et al., 2024) mengklasifikasikan penerapan PSAK 109 oleh lembaga ZIS di Indonesia ke dalam tiga tingkatan, yakni penerapan penuh, penerapan sebagian, dan belum melakukan penerapan sama sekali. Penelitian tersebut mengungkap bahwa hambatan utama yang dihadapi lembaga-lembaga ini meliputi keterbatasan kapasitas sumber daya manusia serta rendahnya volume pemasukan atau kontribusi dana dari para muzakki.

Good Corporate Governance pada lembaga ZIS tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme pengendalian internal, tetapi juga sebagai instrumen untuk memastikan bahwa pengelolaan dana ZIS dilakukan sesuai dengan prinsip syariah, peraturan perundang-undangan, serta nilai-nilai etika. Prinsip-prinsip GCG seperti transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan keadilan menjadi fondasi penting dalam menjaga integritas dan kredibilitas lembaga ZIS di mata para pemangku kepentingan, khususnya muzakki dan masyarakat luas. Salah satu aspek krusial dalam penerapan GCG adalah penyusunan dan penyajian laporan keuangan yang andal dan sesuai standar. Dalam konteks lembaga ZIS, Ikatan Akuntan Indonesia telah menetapkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109 yang mengatur akuntansi zakat, infaq, dan sedekah. PSAK 109 memberikan pedoman mengenai pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan dana ZIS agar laporan keuangan yang dihasilkan memiliki tingkat transparansi dan akuntabilitas yang tinggi.

Penerapan PSAK 109 memberikan sejumlah dampak positif bagi lembaga pengelola ZIS dan wakaf. Standar ini mendorong terciptanya transparansi keuangan melalui penyusunan laporan yang jelas serta mudah diawasi oleh publik (Faizal et al., 2023). Selain itu, penerapannya juga meningkatkan akuntabilitas dan profesionalisme pengelolaan dengan memacu lembaga

untuk memperkuat pelatihan sumber daya manusia, memperbaiki sistem, dan memperkuat mekanisme pertanggungjawaban (Dwi Rahma et al., 2025). Lebih jauh, PSAK 109 membantu lembaga dalam menyusun laporan keuangan yang terstruktur, sehingga proses penerimaan dan penyaluran dana dapat berjalan lebih efektif dan sistematis (Satsmita et al., 2023). Penerapan standar ini tidak hanya memastikan kesesuaian praktik akuntansi dengan prinsip syariah, tetapi juga memperkuat kepercayaan publik terhadap kinerja dan integritas lembaga pengelola dana sosial Islam. Dampak yang dirasakan bukan hanya pada lembaga amil, namun juga pada para muzaki dimasa mendatang dan jangka panjang.

Penerapan PSAK 109 dalam pengelolaan zakat, infak, dan sedekah oleh lembaga ZIS tidak hanya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan, tetapi juga secara signifikan memperkuat prinsip-prinsip Good Corporate Governance. Studi kuantitatif yang dilakukan pada BAZNAS di wilayah Jawa Barat menunjukkan bahwa penerapan PSAK 109, bersamaan dengan sistem pengendalian internal yang efektif, memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pencapaian good zakat governance, dengan koefisien determinasi sebesar 72,1 % (Yulianti, 2023). Hal ini menegaskan bahwa standar akuntansi syariah tersebut dapat menjadi pilar penting dalam sistem tata kelola yang transparan, akuntabel, dan profesional di kalangan lembaga ZIS. Namun, dalam praktiknya, implementasi PSAK 109 pada lembaga ZIS masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan sumber daya manusia, pemahaman teknis akuntansi yang belum merata, serta belum optimalnya sistem pelaporan keuangan. Kondisi ini berpotensi menyebabkan ketidaksesuaian pelaporan keuangan dan menurunkan kualitas tata kelola lembaga. Di sisi lain, penerapan PSAK 109 yang baik diyakini tidak hanya meningkatkan kualitas laporan keuangan, tetapi juga berkontribusi terhadap penguatan prinsip-prinsip Good Corporate Governance.

Berbagai penelitian terdahulu umumnya menempatkan PSAK 109 sebagai standar teknis akuntansi yang berdiri sendiri dan menilai implementasinya sebatas tingkat kepatuhan pelaporan keuangan. Sementara itu, kajian yang menghubungkan secara langsung implementasi PSAK 109 dengan praktik Good Corporate Governance pada lembaga ZIS masih terbatas. Padahal, standar akuntansi yang diterapkan secara konsisten dan transparan dapat menjadi salah satu mekanisme penting dalam mendukung akuntabilitas dan transparansi organisasi. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa penerapan PSAK 109 memiliki kontribusi signifikan terhadap peningkatan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) pada lembaga pengelola zakat. (Rahman & Koesmawan, 2023) membuktikan melalui studi kuantitatif pada LAZ Al Bunyan dan Sinergi Foundation bahwa implementasi PSAK 109 berpengaruh nyata dalam memperkuat kelima prinsip GCG,

dengan penekanan khusus pada transparansi dan akuntabilitas. Temuan ini sejalan dengan penelitian (Meilina et al., 2023) yang mengungkap bahwa penerapan PSAK 109 di Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) secara umum mampu meningkatkan keterbukaan informasi keuangan dan tanggung jawab pelaporan. Lebih lanjut, (Yulianti, 2023) menegaskan bahwa kombinasi penerapan PSAK 109 dengan sistem pengendalian internal yang memadai dapat menghasilkan *good zakat governance* yang optimal. Konsistensi temuan dari berbagai studi tersebut mengindikasikan bahwa PSAK 109 bukan hanya berperan sebagai pedoman teknis penyusunan laporan keuangan, tetapi juga sebagai instrumen strategis untuk memperkuat tata kelola, membangun kepercayaan publik, dan memastikan akuntabilitas pengelolaan dana zakat. Implementasi standar ini secara efektif mendorong lembaga zakat untuk menjalankan prinsip-prinsip GCG secara menyeluruh, sehingga potensi distribusi dan pemanfaatan dana dapat dioptimalkan demi kesejahteraan masyarakat penerima manfaat.

Penelitian-penelitian sebelumnya umumnya berfokus pada aspek teknis penerapan PSAK Syariah atau sekadar mengukur tingkat implementasi prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) pada lembaga zakat secara umum. Misalnya, (Rahman & Koesmawan, 2023) menelaah pengaruh implementasi PSAK 109 terhadap kelima prinsip GCG pada LAZ Al Bunyan dan Sinergi Foundation, dengan temuan bahwa standar ini memberikan dampak signifikan pada transparansi dan akuntabilitas. Kajian lain, seperti (Meilina et al., 2023), menyoroti peran PSAK 109 dalam meningkatkan keterbukaan informasi dan tanggung jawab pelaporan di Organisasi Pengelola Zakat (OPZ). Namun, studi-studi tersebut cenderung membatasi diri pada pengujian hubungan atau pengukuran efektivitas tanpa menguraikan secara sistematis bagaimana PSAK Syariah beroperasi sebagai instrumen strategis yang mengintegrasikan kelima pilar GCG dalam konteks lembaga zakat non-profit.

Sejumlah studi terdahulu menunjukkan bahwa penerapan PSAK 109 pada lembaga zakat memiliki dampak positif terhadap praktik *Good Corporate Governance* (GCG), terutama pada aspek transparansi dan akuntabilitas. Namun, penelitian-penelitian ini umumnya masih bersifat parsial dan belum secara menyeluruh mengaitkan PSAK 109 dengan kelima pilar GCG, yakni transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran (Komite Nasional Kebijakan Governansi, 2021). Selain itu, PSAK 109 sering diposisikan hanya sebagai pedoman teknis pelaporan keuangan, sementara potensi strategisnya sebagai instrumen tata kelola yang dapat memperkuat kepercayaan publik dan keberlanjutan lembaga zakat belum banyak dieksplorasi. Lebih lanjut, kajian yang ada cenderung menggunakan pendekatan kuantitatif atau deskriptif tanpa membangun kerangka konseptual yang mengintegrasikan perspektif akuntansi

syariah dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik (Yulianti, 2023). Penelitian juga kerap menggabungkan lembaga zakat dengan entitas non-profit Islam lainnya, seperti wakaf, sehingga konteks spesifik lembaga ZIS kurang mendapat perhatian. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk mengisi celah literatur tersebut dengan mengkaji relevansi PSAK 109 secara fokus pada lembaga ZIS non-profit, guna menghasilkan kontribusi teoretis dan praktis yang lebih komprehensif bagi pengelola dan regulator. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan literatur akuntansi syariah dan tata kelola organisasi, serta kontribusi praktis bagi pengelola lembaga ZIS dalam meningkatkan kualitas pengelolaan dana umat secara berkelanjutan.

B. TINJAUAN PUSTAKA

PSAK Syariah 109

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Syariah (PSAK Syariah) merupakan produk dari Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) melalui Dewan Standar Akuntansi Syariah (DSAS), yang bertujuan memberikan panduan pencatatan dan pelaporan bagi entitas syariah. PSAK 109 mengatur tentang perlakuan akuntansi terhadap dana Zakat, Infak, dan Sedekah, meliputi aspek pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan dana tersebut dalam laporan keuangan (IAI, 2021). PSAK 109 adalah standar akuntansi yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) yang secara khusus mengatur akuntansi untuk Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS). Standar ini dirancang sebagai pedoman baku bagi Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) dalam mengatur proses pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi terkait ZIS, sehingga menciptakan keseragaman dan keterbandingan (*comparability*) dalam laporan keuangan mereka. Dengan menerapkan PSAK 109, lembaga zakat dapat menghasilkan laporan finansial yang terstruktur, dapat diuji secara eksternal, dan mampu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas (Faizal et al., 2023).

Berbagai studi aplikatif menunjukkan bahwa penerapan PSAK 109 telah memberikan dampak positif terhadap penyajian laporan keuangan lembaga zakat. Sebagai contoh, riset di BAZNAS DKI Jakarta menunjukkan bahwa laporan keuangan termasuk laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, arus kas, dan catatan atas laporan keuangan telah sesuai dengan ketentuan PSAK 109, mendukung transparansi dan akuntabilitas pengelolaan ZIS (Ridho & Rofiq, 2025). Namun, implementasi tidak selalu optimal. Di beberapa kasus lain, seperti studi di BAZNAS Kabupaten Ogan Komering Ulu dan Baznas Kutai Kartanegara, ditemukan bahwa laporan keuangan masih sederhana dan belum sepenuhnya mencakup elemen-elemen yang diatur

PSAK 109, seperti pemisahan dana dan catatan detail atas laporan keuangan (Safitri & Miftah, 2024).

PSAK 109 merupakan kerangka standar akuntansi yang dirumuskan untuk memastikan pengelolaan zakat, infak, dan sedekah dilakukan secara transparan, akuntabel, dan sesuai prinsip syariah. Standar ini tidak hanya mengatur aspek teknis pelaporan meliputi pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan tetapi juga berfungsi sebagai instrumen tata kelola yang mendorong keterbukaan informasi kepada publik. Penerapannya di berbagai Organisasi Pengelola Zakat telah terbukti meningkatkan kredibilitas laporan keuangan, meskipun dalam praktiknya masih ditemukan variasi tingkat kepatuhan, terutama pada pemenuhan elemen laporan yang diatur secara detail oleh PSAK 109, seperti pemisahan dana dan penyajian catatan atas laporan keuangan (BAZNAS, 2022). Implementasi PSAK di lembaga ZIS ditujukan untuk menyesuaikan tata kelola organisasi dengan prinsip akuntabilitas publik, serta memberikan kepercayaan kepada muzakki dan wakif atas pengelolaan dana sosial berbasis syariah. Standar ini mencerminkan nilai *maqasid al syariah* dalam perlindungan harta (*biszul mal*) dan keadilan distribusi (*‘adl*), yang menjadi fondasi etika dalam pengelolaan dana umat (Shintiyawati, 2023).

Good Corporate Governance (GCG)

Good Corporate Governance adalah suatu sistem dan prinsip tata kelola yang baik, yang bertujuan untuk memastikan bahwa suatu organisasi dikelola secara transparan, akuntabel, bertanggung jawab, independen, dan adil. Kelima prinsip ini dikenal sebagai lima pilar utama GCG, yang juga dapat diterapkan pada lembaga non-profit berbasis syariah, seperti ZIS (Komite Nasional Kebijakan Governansi, 2021). Dalam konteks pengelolaan zakat, penerapan GCG menjadi krusial untuk membangun kepercayaan muzakki (pemberi zakat) terhadap integritas lembaga. Sebuah studi di Kabupaten Jember menemukan bahwa penerapan kelima prinsip tersebut berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepuasan muzakki dalam menyalurkan dana (Yulinartati et al., 2020).

Penerapan Good Corporate Governance (GCG) dan PSAK 109 memiliki keterkaitan yang erat, di mana PSAK 109 berfungsi sebagai instrumen teknis yang mendukung implementasi prinsip-prinsip GCG dalam lembaga zakat. PSAK 109 mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi zakat, infak, dan sedekah secara transparan dan akuntabel, sehingga langsung berkontribusi pada penguatan dua pilar utama GCG, yaitu transparansi (*transparency*) dan akuntabilitas (*accountability*). Selain itu, standar ini juga membantu

memenuhi prinsip tanggung jawab (*responsibility*) melalui kepatuhan terhadap regulasi, independensi (*independency*) melalui pemisahan peran pengelola dan pengawas, serta keadilan (*fairness*) melalui distribusi dana yang merata dan tepat sasaran. Dengan demikian, penerapan PSAK 109 bukan hanya memenuhi kewajiban pelaporan, tetapi juga memperkokoh tata kelola organisasi yang baik sesuai nilai-nilai syariah (Meilina et al., 2023). Keterkaitan antara PSAK dan GCG menjadi penting karena struktur laporan keuangan berbasis PSAK dapat memfasilitasi penerapan GCG secara konkret. Misalnya, laporan perubahan dana zakat mendorong akuntabilitas, sementara CaLK memperkuat transparansi. Oleh karena itu, PSAK dapat dikatakan berperan sebagai “*enabler*” dari tata kelola yang baik dalam sistem keuangan sosial Islam (Rahman & Koesmawan, 2023).

C. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi pustaka (*library research*) yang dipilih untuk mengkaji secara konseptual dan normatif keterkaitan antara Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Syariah dan prinsip Good Corporate Governance (GCG) pada lembaga pengelola zakat, infak, dan sedekah (ZIS). Melalui studi pustaka, peneliti dapat menelaah literatur secara komprehensif, mengidentifikasi hubungan teoritis, dan merumuskan kerangka konseptual berbasis kajian akademik yang terdokumentasi. Proses ini mencakup penelaahan sumber-sumber sekunder seperti dokumen resmi termasuk PSAK 109 terkait akuntansi zakat, infak, dan sedekah serta pedoman GCG dari Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG), jurnal ilmiah yang terindeks nasional dan internasional, serta laporan kelembagaan seperti laporan tahunan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan laporan audit Lembaga Amil Zakat (LAZ).

Pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran sistematis di basis data ilmiah seperti Google Scholar, DOAJ, Semantic Scholar, dan Research Gate, serta pengunduhan dokumen resmi dari Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan KNKG. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan metode analisis isi (*content analysis*) yang meliputi tahap reduksi data untuk menyeleksi informasi yang relevan, kategorisasi berdasarkan tema seperti prinsip GCG, struktur PSAK 109 dan 112, serta pengaruhnya terhadap tata kelola ZIS, dan diakhiri dengan interpretasi-sintesis untuk menghubungkan temuan literatur dengan landasan teori. Dengan kerangka ini, penelitian tidak hanya menghasilkan tinjauan literatur, tetapi juga memberikan kontribusi konseptual yang dapat memperkuat praktik tata kelola keuangan syariah di Indonesia (Zed, 2008).

D. PEMBAHASAN

Peran Strategis PSAK Syariah dalam Tata Kelola Lembaga ZIS

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Syariah (PSAK) 109 memiliki fungsi penting dalam memperkuat tata kelola lembaga zakat, infak, dan sedekah (ZIS) melalui peningkatan akuntabilitas dan transparansi. PSAK 109 mengatur kewajiban penyusunan laporan keuangan yang mencakup laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, serta catatan atas laporan keuangan secara rinci (IAI, 2021). Ketentuan ini selaras dengan prinsip *transparency* dan *accountability* dalam Good Corporate Governance (GCG), yang menuntut keterbukaan informasi kepada publik dan pertanggungjawaban atas pengelolaan dana umat. Dengan kerangka teknis yang jelas, lembaga ZIS dapat memastikan bahwa pelaporan dana dilakukan secara tepat, dapat diverifikasi, dan sesuai syariah (Mutmainah, 2018).

Temuan penelitian (Rahman & Koesmawan, 2023) memperkuat peran strategis PSAK 109 dalam mendukung GCG. Melalui studi kuantitatif pada dua Lembaga Amil Zakat, mereka menemukan bahwa penerapan PSAK 109 secara signifikan berpengaruh terhadap pelaksanaan prinsip GCG, terutama dalam memperjelas alokasi dana, meningkatkan kepercayaan muzakki, dan memperkuat kontrol internal. Standarisasi pelaporan juga berdampak pada meningkatnya prinsip *responsibility* dan *independency*, di mana lembaga mampu mengelola dana secara profesional tanpa intervensi yang tidak semestinya. Hal ini menunjukkan bahwa kepatuhan pada standar akuntansi syariah bukan hanya kewajiban normatif, tetapi juga strategi peningkatan kredibilitas kelembagaan (Sanjaya, 2025). Penerapan PSAK Syariah memiliki implikasi jangka panjang bagi keberlanjutan lembaga ZIS. Transparansi dan akuntabilitas yang terbangun dapat meningkatkan partisipasi muzakki, memperluas basis dana, serta memaksimalkan dampak sosial program distribusi. Sinergi antara PSAK 109, pedoman GCG dari KNKG, serta regulasi zakat seperti UU No. 23 Tahun 2011 menjadi fondasi penting untuk membangun tata kelola lembaga ZIS yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada kemaslahatan umat.

PSAK sebagai Enabler Prinsip GCG

Penerapan PSAK 109 memiliki kontribusi signifikan dalam memperkuat prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) pada lembaga pengelola zakat, infak, dan sedekah (ZIS). Standar ini mengharuskan pengungkapan informasi yang komprehensif terkait sumber dana, alokasi, saldo, dan kebijakan akuntansi, termasuk pemisahan dana zakat, infak/sedekah, serta dana non-halal (IAI, 2021). Transparansi semacam ini memungkinkan publik dan muzakki melakukan evaluasi terhadap kinerja pengelolaan dana sesuai prinsip syariah dan mencegah potensi penyimpangan (Faizal et al., 2023). Selain itu, PSAK 109 mendukung akuntabilitas melalui format

pelaporan yang memungkinkan audit independen, sehingga pertanggungjawaban dapat diberikan tidak hanya kepada pihak regulator dan publik, tetapi juga sebagai bentuk amanah kepada Allah SWT (Rahman & Koesmawan, 2023).

Kepatuhan terhadap PSAK 109 mencerminkan tanggung jawab (*responsibilitas*) lembaga terhadap regulasi dan nilai-nilai syariah, termasuk pengelolaan dana secara tepat sasaran sesuai kategori mustahik yang telah diatur. Standarisasi pelaporan juga menguatkan independensi lembaga karena mencegah manipulasi data dan mengurangi risiko intervensi pihak yang memiliki kepentingan tertentu (Ningayutasari et al., 2023). Lebih jauh, penerapan PSAK 109 mendorong prinsip kewajaran dan kesetaraan dalam distribusi ZIS, memastikan bahwa penyaluran dana dilakukan secara merata sesuai kebutuhan, sehingga meningkatkan rasa keadilan sosial di masyarakat (Sufriandio & Murniati, 2022). Sinergi antara PSAK 109, pedoman GCG KNKG (2021), dan kerangka hukum seperti UU No. 23 Tahun 2011, memperkuat pengawasan dan meminimalkan potensi praktik non-akuntabel (Komite Nasional Kebijakan Governansi, 2021). Namun, implementasi PSAK 109 menghadapi tantangan, antara lain keterbatasan sumber daya manusia yang memahami akuntansi syariah, minimnya infrastruktur pelaporan, dan variasi tingkat pemahaman pengurus lembaga. Mengatasi kendala ini memerlukan strategi peningkatan kapasitas melalui pelatihan teknis, pengembangan sistem informasi akuntansi terintegrasi, dan pelaksanaan audit secara berkala. Konsistensi penerapan PSAK 109 terbukti berdampak positif terhadap reputasi dan kredibilitas lembaga ZIS, meningkatkan partisipasi muzakki, memperluas basis dana yang dikelola, serta memperkuat efek sosial distribusi dana di masyarakat (Zhafirah et al., 2025).

Dengan berlandaskan pada lima pilar Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) yakni transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan keadilan penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Syariah (PSAK), khususnya PSAK 109, berpotensi menjadi instrumen strategis untuk memperkuat tata kelola lembaga pengelola zakat, infaq, dan sedekah (ZIS). PSAK 109 menyediakan kerangka pelaporan yang objektif, konsisten, dan mudah diaudit, sehingga tiap komponen laporan dana ZIS terintegrasi dalam sistem kontrol dan evaluasi yang terstandarisasi. Walaupun beberapa lembaga ZIS terutama di tingkat lokal belum diwajibkan mengikuti PSAK ataupun rutin diaudit secara independen, kajian empiris menunjukkan bahwa penerapan PSAK 109 secara terstruktur dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan, seperti yang terlihat dari pengalaman BAZNAS Kabupaten Majalengka (Harvian et al., 2025). Oleh karena itu, kolaborasi yang lebih erat antara regulator, dunia akademis, dan lembaga ZIS sangat dibutuhkan guna memastikan pelaporan keuangan syariah yang lebih profesional dan dapat dipertanggungjawabkan.

Tabel 1. Kesesuaian Pilar GCG dengan PSAK Syariah

Pilar GCG	Kesesuaian dengan PSAK Syariah
<i>Transparency</i>	Laporan keuangan berbasis PSAK wajib dipublikasikan dan mudah diakses publik
<i>Accountability</i>	Laporan perubahan dana menunjukkan akuntabilitas pengelola terhadap muzakki
<i>Responsibility</i>	Penyaluran dana harus sesuai ketentuan syariah dan amanah wakif/muzakki
<i>Independency</i>	Audit eksternal terhadap laporan keuangan memperkuat otonomi kelembagaan
<i>Fairness</i>	PSAK mengatur distribusi dana secara adil sesuai syarat syariah dan asas maslahat

Implikasi Konseptual dan Praktis

Secara konseptual, PSAK 109 tidak sekadar menjadi alat teknis dalam penyusunan laporan keuangan di lembaga zakat, infaq, dan sedekah (ZIS), melainkan berperan sebagai pendorong strategis reformasi tata kelola berdasarkan prinsip Good Corporate Governance (GCG). Melalui penerapan PSAK 109, pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan dana ZIS diharmonisasikan dengan standar syariah yang terukur, menguatkan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang menjadi inti GCG. Hal ini memperkuat kepercayaan publik dan meningkatkan profesionalitas internal lembaga, mendorong munculnya sistem kontrol dan pelaporan yang lebih sistematis dengan efek positif bagi kredibilitas dan reputasi lembaga.

Secara praktis, temuan ini memberikan panduan kebijakan konkret: pertama, regulator seperti BAZNAS, Kementerian Agama, dan BWI didorong untuk menetapkan regulasi yang mewajibkan implementasi PSAK 109 dan audit tahunan sebagai prasyarat tata kelola yang tertib dan terdokumentasi. Kedua, lembaga ZIS di semua tingkatan diharapkan secara konsisten menerbitkan laporan keuangan berbasis PSAK guna memperkuat akuntabilitas publik dan profesionalisme internal. Ketiga, akademisi dan auditor syariah harus mengembangkan instrumen evaluasi yang mengintegrasikan prinsip-prinsip GCG dan standar akuntansi syariah dalam kerangka penilaian kinerja lembaga ZIS. Studi kuantitatif lanjutan menunjukkan bahwa kombinasi penerapan PSAK 109 dan sistem pengendalian internal memiliki pengaruh signifikan terhadap good zakat governance dengan kontribusi sebesar 72,1 % pada BAZNAS di Jawa Barat (Yulianti, 2023).

E. KESIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa PSAK 109 memiliki peran strategis dalam memperkuat tata kelola lembaga zakat, infak, dan sedekah (ZIS) melalui penguatan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG), khususnya transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan keadilan. Penerapan PSAK 109 secara konsisten memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang objektif, terukur, dan mudah diaudit, sehingga meningkatkan kredibilitas dan reputasi lembaga di mata publik. Bukti empiris, seperti pada BAZNAS di Jawa Barat dan Kabupaten Majalengka, menunjukkan bahwa penerapan PSAK 109 yang terstruktur berdampak signifikan terhadap good zakat governance, dengan kontribusi positif pada pengelolaan dana yang tepat sasaran dan peningkatan kepercayaan muzakki. Dengan demikian, kepatuhan pada standar akuntansi syariah tidak hanya merupakan kewajiban normatif, tetapi juga strategi kelembagaan untuk meningkatkan keberlanjutan dan dampak sosial lembaga ZIS.

Berdasarkan temuan ini, penelitian selanjutnya direkomendasikan untuk memperluas cakupan kajian ke lebih banyak Lembaga Amil Zakat, termasuk di tingkat daerah yang belum menerapkan PSAK 109 secara optimal. Selain itu, studi komparatif antar wilayah dapat memberikan gambaran mengenai pengaruh konteks sosial-ekonomi dan kapasitas kelembagaan terhadap efektivitas penerapan PSAK 109. Penelitian mendatang juga dapat mengembangkan model evaluasi kinerja GCG yang terintegrasi dengan prinsip maqashid syariah, sehingga tidak hanya mengukur kinerja dari aspek pelaporan keuangan, tetapi juga dari dampak sosial dan pemberdayaan masyarakat. Pendekatan ini diharapkan mampu memberikan kontribusi teoritis dan praktis dalam pengembangan standar akuntansi syariah serta penguatan tata kelola lembaga keuangan sosial Islam.

Referensi

- Abidah, A. N., Pratiwi, P. H., Albab, U., & Asiyah, B. N. (2024). The Implementation Of PSAK No. 109 On The Accounting Of ZIS Institutions In Indonesia. *Perisai : Islamic Banking and Finance Journal*, 8(1), 54–74. <https://doi.org/10.21070/perisai.v8i1.1687>
- BAZNAS. (2022). *Lap keuangan Baznas DKI JKT 22. 2022*, 9985.
- Damayanti, A., Sugianto, & Atika. (2023). Analysis Of Implementation Of Psak 112 Concerning Wakaf Accounting At Nazhir Center For Productive Waqf Development Mui, North Sumatra. *Journal of Management, Economic, and Accounting*, 2(2), 251–258. <https://doi.org/10.37676/jmea.v2i2.186>
- Dwi Rahma, Putri Maharani, & Heki Marzadi. (2025). Analisis Penerapan Psak 109 Zakat, Infaq, Sedekah Dalam Penyajian Laporan Keuangan. *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Perpajakan Dan Tata Kelola Perusahaan*, 2(3), 794–806. <https://doi.org/10.70248/jakpt.v2i3.1577>
- Faizal, M. A., Choirul, A. B., Febriani, A., & Asiyah, B. N. (2023). Analisis Penerapan Psak 109 Pada Lembaga Zis. *Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis*, 6(1), 169–178. <http://ejournal.unma.ac.id/index.php/Mr/index>
- Harvian, M., Asih, A. S., Yudhanegara, F., & Setiawan, I. (2025). Analisis Penerapan PSAK No .

- 109 Tentang Pelaporan Keuangan Akuntansi Zakat , Infak / Sedekah Pada Baznas Kabupaten Majalengka. *Jurnal Inovasi Ekonomi Syariah Dan Akuntansi*, 2(2), 17–29.
- IAI. (2021). Draf Eksposur PSAK 101 dan PSAK 109. *Penyajian Laporan Keuangan Syariah, Revisi 2021*, 1–50.
- Komite Nasional Kebijakan Governansi. (2021). Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia (PUGKI) 2021. *Komite Nasional Kebijakan Governansi*, 37. <https://knkg.or.id/wp-content/uploads/2022/06/PUGKI-2021-LORES.pdf>
- Meilina, P. H., Kusuma Dewi, F., Arisanti, N., Rosidah, I. U., & Kediri, I. (2023). Implementasi PSAK 109 dalam Menciptakan Transparansi dan Akuntabilitas Laporan Keuangan Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) Di Indonesia. *Proceedings of Islamic Economics, Business, and Philanthropy*, 2(1), 376–385. <https://jurnalfebi.iainkediri.ac.id/index.php/proceedings>
- Mutmainah, L. (2018). Implementasi Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas Organisasi Pengelola Zakat melalui Penyediaan Informasi dan Internet Financial Reporting pada Website. *Jurnal Middle East and Islamic Studies*, 5(2), 166–189. <http://demustaine.blogdetik.com/2007/08/24/akuntabilitas-lembaga-amil-zakat/>
- Ningayutasari, C., Wahyudi, U., & Anggarani, D. (2023). Analisi Perlakuan Akuntansi Berdasarkan PSAK No.109 Tentang Akuntansi Zakat, Infak, dan Sedekah (Studi Kasus Pada MWC Lazismu Lawang). *Jurnal Ekonomi Kreatif Indonesia, Volume 1 N(Januari)*, 228–247. <https://jurnal.tangrasula.com/index.php/jeki>
- Rahman, D., & Koesmawan, M. (2023). Analysis of the Effect of PSAK 109 Implementation on Good Corporate Governance of Amil Zakat Institutions. *Jurnal Multidisiplin Madani*, 3(12), 2428–2435. <https://doi.org/10.55927/mudima.v3i12.7086>
- Ridho, A., & Rofiq, M. (2025). Analisis Penerapan PSAK 109 Tentang Pelaporan Keuangan Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah pada Baznas DKI Jakarta Tahun 2022. *Journal of Islamic Business Management* ..., 6(1), 39–52. <https://jurnal.idaqu.ac.id/index.php/jibms/article/view/626%0Ahttps://jurnal.idaqu.ac.id/index.php/jibms/article/download/626/373>
- Safitri, R. D., & Miftah, D. (2024). Analisis Penerapan PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah (Studi Kasus Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Ogan Komering Ulu). *Mazinda : Jurnal Akuntansi, Keuangan, Dan Bisnis*, 2(2), 80–89. <https://doi.org/10.35316/mazinda.v2i2.5516>
- Sanjaya, M. A. S. H. (2025). Pengaruh Kepatuhan Syariah , Literasi Keuangan , dan Persepsi terhadap Lembaga Zakat terhadap Kesejahteraan Ekonomi Mustahik Peran Mediasi Kepercayaan terhadap Lembaga Keuangan Syariah Muhammad Alif Shafwan Hanif Sanjaya Sumber : Data , Diolah Baznas 2023. *Jurnal Manajemen Dan Akuntansi*, 5(April).
- Satsmita, F., Zakariah, M. A., & Rizal, A. (2023). *Penerapan Psak 109 Akuntansi Tentang Zakat, Infak Dan Sedekah Pada Wahdah Inspirasi Zakat Kolaka*. 6(2), 20–21.
- Shintiyawati, S. (2023). Analisa PSAK 112 Tentang Pengakuan, Pengukuran, Penyajian, Serta Pengungkapan Aset Wakaf. *Jurnal Riset Perbankan Syariah*, 103–108. <https://doi.org/10.29313/jrps.v2i2.2877>
- Sufriandio, S., & Murniati, M. (2022). Analysis of The Implementation of Good Amil Governance Based on the Zakat Core Principle and The Application of PSAK No. 109 Concerning Zakat Accounting at The Padang City National Amil Zakat Agency. *Jurnal Ilmu Manajemen & Ekonomika*, 15(1), 19. <https://doi.org/10.35384/jime.v15i1.301>
- Utama, Y. Y., & Janah, S. (2022). Analisis Penerapan PSAK No. 109 Tentang Akuntansi Zakat Pada Lembaga Amil Zakat, Infak dan Shadaqah Al-Haromain Kota Kediri. *Jurnal ...*, 2(2), 113–117. <http://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jpdk/article/view/7303%0Ahttp://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jpdk/article/download/7303/5492>

- Yulianti, L. (2023). The Effect of the Implementation of Psak 109 and the Internal Control System on Good Zakat Governance in Baznas Regency/City in West Java. *AKSY Jurnal Ilmu Akuntansi Dan Bisnis Syariah*, 5(1), 1–15. <https://doi.org/10.15575/aksy.v5i1.25528>
- Yulinartati, Iswanto, A. L., & Suwarno. (2020). Prinsip-prinsip good corporate governance dan tingkat kepuasan muzaki dalam menyalurkan zakat pada Lembaga Amil Zakat di Kabupaten Jember. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Manajemen (Liquidity)*, 9(1), 25–32.
- Zed, M. (2008). *Metode penelitian kepustakaan*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Zhafirah, A., Safira, I., Aditya, I., & Shakila, K. (2025). Prinsip Akuntansi Syariah dan Pengelolaan Zakat: Perspektif PSAK 109. *Jurnal Perbankan Syariah*, 4(1), 10–16. <https://jurnal.insan.ac.id/index.php/jer>